



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 38  
TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, biaya pendidikan dan pelatihan berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) serta honorarium, perlu menyempurnakan Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2015, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Angka Romawi I Indeks Biaya Kegiatan huruf H Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada angka 1, angka 2, dan angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Angka Romawi II Indeks Biaya Kegiatan huruf J Biaya Pendidikan Angka Romawi IV Biaya Kursus-kursus dan Diklat Non Penjenjangan untuk Diklat yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat/Provinsi di Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Angka Romawi III Indeks Honorarium huruf B angka 6 TAPD (APBD), angka 9 Honor Pengawasan dan angka 10 kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Angka Romawi III Indeks Honorarium huruf C Pekerjaan-pekerjaan Khusus Angka 6 Pengajar poin aq uang saku peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA SALATIGA

  
a) YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 46

1. INDEKS BIAYA KEGIATAN

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA			JUMILAH (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi			
1	2	3	4	5	6	7	
H.	Satuan Biaya Uang Harian melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi :	1. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Jarak Tempuh sampai dengan 50 Km					
	a. Walikota dan Wakil Walikota	a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	275,000	-	275,000	1. Biaya transport dan penginapan dibayarkan berdasarkan kebutuhan nyata (at cost)	
	b. Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota	b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	225,000	-	225,000	2. Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kegiatan	
	c. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil	c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	200,000	-	200,000	3. Uang representasi dibayarkan perhari, diberikan untuk perjalanan dengan jarak lebih dari 100 km	
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	175,000	-	175,000	4. Uang representasi hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II	
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	165,000	-	165,000	5. Untuk peserta rapat, seminar, lokakarya, sosialisasi dan workshop di luar daerah yang tidak mendapatkan uang representasi diberikan tambahan uang rapat sebesar Rp. 125,000,- per kegiatan (bukan harian), tidak berlaku untuk pengemudi	
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	145,000	-	145,000	6. Biaya transportasi dari bandara/ stasiun/ terminal di DKI Jakarta (Jabodetabek), Banten, Surabaya dan Bandung diberikan sebesar Rp.300.000,- (Pergi - Pulang) apabila biaya taksi lebih dari Rp.300.000,- dan bisa menunjukkan bukti (print out Taksi), maka dapat diberikan tambahan kekurangannya	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	130,000	-	130,000		



NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA			KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		3. Besar-an Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Jarak Tempuh diatas 100 Km sampai dengan 150 Km				
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	325,000	200,000	525,000	
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	300,000	130,000	430,000	
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	275,000	125,000	400,000	
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	240,000	-		
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	205,000	-		
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	175,000	-		
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	150,000	-		
						11 Perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan dinas atau pribadi dan biaya transport diberikan dalam bentuk <b>BBM</b> . sesuai kendaraan dinas yang digunakan : a. Mobil : - Jarak Sampai dengan 50 Km diberikan <b>BBM</b> 20 Liter - Setiap 5 kilometer selanjutnya diberikan <b>BBM</b> 1 liter b. Motor : - Setiap 10 kilometer diberikan <b>BBM</b> 1 liter. Perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan sewa dibayarkan sesuai dengan biaya sewa.
						12 Biaya perjalanan dinas (transport, uang harian dan penginapan) bagi non PNS disetarakan dengan PNS Golongan III, untuk pimpinan Ormas/ Agama/ Lembaga/ Tokoh yang mewakili Kota Salatiga di tingkat Bakorlin/ Provinsi/ Nasional disetarakan dengan PNS Golongan IV.

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Lampiran II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
 NOMOR 46 TAHUN 2014  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 38  
 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA □ TAHUN ANGGARAN 2015

I INDEKS BIAYA KEGIATAN

No.	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA				KETERANGAN
				Eselon II	Eselon III & Gol IV	Eselon IV & Gol III	Gol I dan II	
1	2	3	4					6
J	Biaya Pendidikan dan seterusnya	* Diklat/ Bintek/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Simposium/ Seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat / Propinsi di salatiiga	org/ hari	Rp. 50,000				- berlaku untuk semua golongan


WALIKOTA SALATIGA,  
 YULIANTO

*[Handwritten mark]*

III INDEKS HONORARIUM

Lampiran III PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
 NOMOR  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
 NOMOR 38 INDEKS BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015  
 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI

NO	JENIS PEKERJAAN	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS HONORARIUM	KETERANGAN
B	1. dan seterusnya		bulan	Rp. 150,000	
	6. TAPD (APBD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penasehat</li> <li>- Ketua</li> <li>- Wakil Ketua</li> <li>- Sekretaris</li> <li>- Anggota</li> </ul>	paket paket paket paket paket	Rp. 3,500,000 Rp. 3,500,000 Rp. 3,250,000 Rp. 3,000,000 Rp. 2,750,000	Tim tidak boleh diberikan uang lembur
	7. dan seterusnya				
	9. Honor Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanggung Jawab/ Penasihat/ Pengarah</li> <li>- Pengendali Teknis</li> <li>- Ketua Tim</li> <li>- Sekretaris</li> <li>- Anggota</li> <li>- Staf Administrasi</li> </ul>	org/hari org/hari org/hari org/hari org/hari org/hari	Rp. 130,000 Rp. 130,000 Rp. 125,000 Rp. 110,000 Rp. 100,000 Rp. 90,000	- dalam 1 bulan maksimal 16 hari pemeriksaan
	10. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanggung Jawab/ Penasihat</li> <li>- Ketua Tim</li> <li>- Sekretaris</li> <li>- Anggota</li> <li>- Staf Administrasi</li> </ul>	org/hari org/hari org/hari org/hari org/hari	Rp. 120,000 Rp. 110,000 Rp. 90,000 Rp. 80,000 Rp. 70,000	- dalam 1 bulan maksimal 10 hari kerja
	11. dan seterusnya				
C	Pekerjaan-pekerjaan Khusus				
	1. Pengajar	a. dan seterusnya			
		a q uang saku peserta			
		a r dan seterusnya	orang / hari	Rp. 50,000	} untuk kegiatan Lomba keluar daerah, Sosialisasi dan sejenisnya
	2. dan seterusnya				

WALIKOTA SALATIGA,  
  
 YULYANTO

28